

PENGELOLAAN – WILAYAH - PESISIR

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 10, LD.2011/NO.10, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

ABSTRAK : - Eksploitasi dalam pengelolaan wilayah pesisir cenderung semakin tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara efektif dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan bagi wilayah pesisir;; Upaya pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir yang merupakan bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berwawasan lingkungan.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 tahun 1960; UU No 13 tahun 1985; UU No 5 Tahun 1990; UU No 21 Tahun 1992; UU No 26 Tahun 1994; UU No 41 Tahun 1999 jo UU No 19 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 24 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 18 Tahun 1994; PP No 69 Tahun 1996; PP No 68 Tahun 1998; PP No 19 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 1999; PP No 82 Tahun 1999; PP No 38 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepres No 23 Tahun 1982; kepres No 32 Tahun 1990; Kepres No 33 Tahun 2002; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 41 Tahun 2000; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2002; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 34 Tahun 2002; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 10 tahun 2003; Perda Kab Selayar No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.

- Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Ruang Lingkup; Asas, Tujuan dan Prioritas; Penetapan Batas Wilayah Laut; Kewenangan; Perencanaan; Pemanfaatan; Perizinan; Jaminan Lingkungan; Mitigasi Bencana; Kemitraan; Penghargaan; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Lembaga Koordinasi Pengelola Wilayah Pesisir; Kerja Sama Antar Daerah; Larangan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Pembiayaan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2011.
- Semua Peraturan yang mengatur wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.